

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI TERPIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016)**

Fajri Almanar

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum penolakan pengajuan peninjauan kembali terhadap eksekusi terpidana mati Terpidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016) dan kesesuaian alasan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 jo. Pasal 268 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach). sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (library research) dengan teknik analisis bahan hukum berdasarkan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, alasan pengajuan peninjauan kembali terpidana mati Fredi Budiman yaitu adanya bukti baru, kekeliruan yang dilakukan oleh hakim, dan adanya putusan yang saling bertentangan tidak berkesesuaian dengan Pasal 263 jo. Pasal 268 KUHAP berdasarkan hasil pertimbangan hakim, kemudian permasalahan lain mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan peninjauan kembali ini adalah pelaksanaan eksekusi mati yang telah berkesesuaian dengan Pasal 270 jo. 271 yaitu pelaksanaan eksekusinya dilakukan oleh Jaksa dan pelaksanaannya tidak dilakukan di muka umum dan menurut Undang-Undang.

Kata kunci: Peninjauan Kembali, Akibat Hukum, Pidana Mati, Narkotika.

Abstract

This research aims to determine the legal consequences of rejection of the submission of the Judicial Review sentenced to death of Narcotics Criminal (Study of Supreme Court Decision Number 145 PK / PID.SUS / 2016) and the appropriateness of reasoning based on Article 263 jo. Article 268 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research that is prescriptive. The approach used is the approach of law (statue approach). Research resources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials through document studies (library research) with techniques of legal material analysis based on the method of syllogism through deductive thinking patterns. Based on the result of the research, the reason for the submission of the Judicial Review sentenced to death of Fredi Budiman that is new evidence, a mistake of the Judge, and contradictory decisions is not in accordance with Article 263 jo. Article 268 of the Criminal Procedure Code based on the Judges Consideration, then another issue concerning the legal consequences arising from the rejection of the review is the execution of a death which has been in accordance with Article 270 jo. 271 that the execution is carried out by the Prosecutor and its implementation is not done in public and according to the Act.

Keywords: Judicial Review, Legal Consequences, Death Penalty, Narcotics.

A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang asas demokrasinya berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam mewujudkan pembangunan dengan mewujudkan pula ketertiban, keamanan, dan ketenteraman rakyatnya sesuai dengan pedoman Pancasila yang merupakan sumber hukum yang intinya mengedepankan adanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara.

Akhir-akhir ini kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan. Narkoba dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkoba yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknomologi, jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Betapa tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya menjadi salah satu alasan Undang-Undang Narkoba tahun 1997 diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Begitu besarnya dampak dari penggunaan narkoba bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat luas, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Bandar Narkoba akan di hukum mati. Kriteria untuk dapat dikenakan sanksi pidana mati adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal-Pasal pidana dalam UU Narkoba dan pada akhirnya bergantung kepada penilaian Hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak.

Dikaitkan dengan kasus narkoba, ini artinya bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Bandar narkoba itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkoba, permufakatan kejahatan narkoba, dan sebagainya.

Terbukti dengan adanya kasus penegakan hukum di atas penyalahgunaan narkoba tersebut, tentu saja tidak bisa lepas dari aparat penegak hukum dan prosedur penegakan hukum. Dua hal tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang juga merupakan sumber hukum pidana formil. Di dalam KUHAP, selain mengatur tentang prosedur pemeriksaan perkara baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat pengadilan juga diatur tentang hak-hak Tersangka/Terdakwa.

Kasus tindak pidana narkoba di Indonesia sekarang ini dari tahun ke tahun semakin meningkat dan masih bisa dikendalikan di dalam sel penjara hal ini terbukti dengan adanya kasus terpidana mati Fredi Budiman yang mengendalikan peredaran narkoba di dalam sel penjara. Terlihat dalam kasus ini Fredi Budiman alias Budi bin H, Nanang Hidayat melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba jenis ekstasi bersama Hani Sapta Pribowo bin Gatot Edi dan Terdakwa Chandra Halim alias Akiong bin Tingtong, Muhammad Muhtar alias Muhamad Moektar, Abdul Syukur alias Ukung bin Meiji, Achmadi alias Madi bin Sukyan, Teja Harsoyo alias Rudi dan Supriadi bin Samin (disidangkan terpisah).

Dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR Fredi Budiman telah dihukum dengan pidana mati dengan denda sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar), dalam putusan tersebut Fredi Budiman dan Kuasa Hukumnya merasa bahwa putusan tersebut tidak adil dikarenakan salah satu terpidana dalam kasus ini yaitu Supriadi yang dalam pelaksanaannya mempunyai peran yang sama dengan Fredi Budiman mendapat hukuman yang lebih ringan darinya serta pasal yang terdapat dalam putusan tidak sesuai dengan dakwaan yang di dakwaan kepadanya sehingga berdasarkan hal tersebut diajukan banding maupun upaya kasasi akan tetapi putusan tersebut ditolak dan menguatkan atas putusan terdahulu yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1093/K.PID.SUS/2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 389/PID/2013.DKI Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana mati pelaku tindak pidana Narkotika yang ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya sesuai dengan ketentuan Pasal 263 jo. 268 KUHP.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kasus ini berawal dari perkenalan Chandra Halim dengan Terdakwa terjadi di dalam Rutan Cipinang, yang kemudian berkenalan juga dengan teman sekamar Terdakwa yaitu Hani Sapta Pribowo, yang kemudian mereka melakukan kerjasama untuk mengambil kiriman *container* TGHU 0683898 yang berisikan Aquarium yang didalamnya ada ekstasi sebanyak 12 dus yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 butir atau setara lebih kurang 380.996,9 gram. Namun saat Kontainer itu telah tiba di pelabuhan Tanjung Priuk, kontainer tersebut disegel oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai ternyata didalam kontainer tersebut berisikan 12 karton yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 gram. Kemudian beberapa hari setelahnya tertangkap Muhamad Mukhtar yang sedang mengemudikan truk trailer yang membawa *container* berisikan Narkotika jenis ekstasi tersebut. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa

Nama Lengkap : FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 18 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bahagia No. 14 Blok D RT 05/RW 07 Kelurahan Menteng, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram tidak ada izin dari yang berwenang;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR tanggal 15 Juli 2013 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana "MATI" dan denda sebanyak Rp10,000,000,000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta pidana tambahan berupa Pencabutan hak-haknya untuk mempergunakan alat komunikasi segera setelah putusan ini diucapkan, meskipun Terdakwa mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun (serta merta) yang didukung oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 389/PID/2013/PT.DKI tanggal 25 November 2013. Selanjutnya, Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung dan ditolak. Terdakwa kemudian mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan "terdapat keadaan baru" dan "dalam putusan terdapat saling pertentangan", namun tetap ditolak karena alasan yang telah dijabarkan tidak dapat dibenarkan. Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku.

2. Pembahasan

Peninjauan Kembali adalah suatu Upaya Hukum yang dipakai untuk memperoleh pemeriksaan kembali yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi (Soedirjo, 1986: 11). Undang-Undang masih memberi kesempatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dengan segala persyaratan yang ketat, yang menyebabkan Peninjauan Kembali termasuk pada upaya hukum "luar biasa". Peninjauan Kembali dapat dikaitkan dengan filosofi peradilan, yaitu memberikan nilai yang adil, yakni keadilan bagi masyarakat. Keadilan adalah terciptanya suatu suasana damai dalam masyarakat. Melihat dari hal tersebut, sistem hukum acara pidana di Indonesia telah menyediakan beragam upaya hukum atas suatu putusan pengadilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bernegara akan keadilan tersebut.

Sementara menurut H. Adami Chazawi adalah adanya keadaan baru (*novum*), ada beberapa putusan yang saling bertentangan (*conflict van rechtspraak*), dan putusan memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata (A. Chazawi, 2010: 61). Alasan diperkenalkannya Pengajuan Kembali diperkenalkannya pengajuan Peninjauan Kembali secara substansial terdapat dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP. Dalam ayat (2) disebutkan:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang diketahui pada waktu siding masing berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Ayat (3) yang menyatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Menurut Pasal 266 KUHAP menyatakan perihal Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- (1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan-kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- (3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Sedangkan dalam Pasal 268 KUHAP menyatakan perihal Peninjauan Kembali sebagai berikut:
 1. Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut;
 2. Apabila suatu permintaan Peninjauan Kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu Pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya Peninjauan Kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya;
 3. Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Berdasarkan alasan peninjauan kembali pada Pasal 263 (2) huruf a KUHAP mulai dari poin 1,2,3, yang telah penulis paparkan sebelumnya, bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 terkait kasus Terpidana mati yaitu Fredi Budiman yang meminta permohonan Peninjauan Kembali mengajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Terdapatnya Bukti Baru (Novum)

Terdapat peninjauan kembali yang ditempuh dengan novum. Dalam suatu peninjauan kembali, novum berperan penting dalam diterima atau tidaknya pengajuan peninjauan kembali. Novum dalam perkara pidana terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP (Bondan Pratomo dan Ghufron Eko, 2014:21). alasan pengajuan Peninjauan Kembali kasus Fredi Budiman dalam Novum atau keadaan baru yang dimaksudkan di dalam pengajuan peninjauan kembali adalah adanya Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atas nama Supriadi yang dimana di dalam perannya didalam perkara a quo tersebut turut membantu Fredi Budiman dalam precursor narkoba dengan merubah B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing list yang berlogo *Shenzhen Chuangxinzhan* serta membuat Sales Contract yang Tardakwa tanda tangani sendiri dengan pembubuhan cap Primer Koperasi Kalta dimana Tardakwa bertindak sebagai Buyer atau pembeli, pembuatan Sales Contract ini sebagai kelengkapan barkas penanganan import container TGHU 0883898, dan yang membuat Sales Contract tersebut adalah Saksi-14, Terdakwa pun menyetujui pembuatan cap atau stempel palsu berwarna merah dengan tulisan aksara China untuk kepentingan pembuatan dokumen-dokumen palsu tersebut.

2) Terdapat Berbagai Putusan terdapat saling bertentangan

Alasan kedua dalam pengajuan peninjauan kembali yaitu mengenai terdapatnya berbagai putusan yang saling bertentangan. pasal yang dikenakan serta pembuktian unsur-unsurnya yang ada di dalam putusan perkara Fredi Budiman perkara a quo atau perkara yang diperselisihkan dan yang ada di dalam Putusan Supriadi perkara a quo, didalam putusan Fredi Budiman perkara a quo telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar serta memenuhi semua unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 10 KUHP jo. Pasal 35 KUHP Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, sedangkan didalam Putusan Supriadi perkara a quo tersebut diatas telah dinyatakan bersalah dan memenuhi semua unsur-unsur yang ada didalam Pasal 113 Ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3) Adanya Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Selain alasan ditemukannya novum (bukti baru) dan di dalam berbagai putusan terdapat saling bertentangan seperti yang telah penulis paparkan diatas sebelumnya. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum luar biasa berupa permohonan peninjauan kembali ini dikarenakan pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI.. didalam Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/Pid.Sus./2014 , yang diputus pada hari Senin, tanggal 8 September 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 389/PID/2013/PT. DKI. , yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR yang diputus pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2013, karena Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam perkara a quo tersebut diatas didalam memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali ternyata telah khilaf sebagaimana yang diisyaratkan didalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP dikarenakan:

“Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/ PID.SUS./2014 , yang diputus pada hari Senin, tanggal 8 September 2014 jo. Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 389/ PID/2013/PT. DKI. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013, jo. Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2013, telah keliru atau telah khilaf dengan menyatakan Fredi Budiman Terbukti Melanggar Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Karena seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali hanya terbukti melakukan pelanggaran Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Adapun mengenai keberatan-keberatan/alasan-alasan yang dijadikan dasar Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah bahwa dalam putusan-putusan tersebut telah terdapat Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan yang Nyata sebagaimana yang diisyaratkan didalam Pasal 263 ayat (2) huruf c , dimana Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI., yang memeriksa dalam tingkat Kasasi jo. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada bagian pertimbangan hukum putusannya telah khilaf yang berakibat putusannya memberatkan bagi diri Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali terpidana Fredi Budiman yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat melakukan suatu analisis hukum apakah alasan-alasan peninjauan kembali tersebut telah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 268 KUHAP.

Di dalam pengajuan peninjauan kembali bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya novum dengan mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-4 tidak dapat dibenarkan, hal ini disebabkan bahwa bukti baru yang dijelaskan oleh pemohon peninjauan kembali membandingkan pidana yang dijatuhkan terhadap pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan yang dijatuhkan terhadap Supriadi dalam perkara di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Nomor 88 – K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013 tanggal 20 September 2013 bukan merupakan fakta dan keadaan baru, dikarenakan masing-masing terpidana yaitu Fredi Budiman dan Supriadi mempunyai peran dan tanggungjawab yang berbeda sebagaimana telah disebutkan dengan pertimbangan yang cukup dan benar menurut hukum dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris. Peran dan tanggungjawab yang dimaksudkan berbeda adalah bahwa Fredi Budiman merupakan seorang eksekutor aktif selain membeli dan menjual/ memasarkan ekstasi tersebut, juga bertugas aktif mengatur pengeluaran ekstasi tersebut dari daerah pabeanan pelabuhan Tanjung Priok dan bekerjasama dengan Terpidana lainnya, sedangkan peran dan tanggungjawab Supriadi hanya sebatas membantu agar paket narkoba tersebut dapat masuk dengan aman ke Indonesia. Perlu dilihat mengenai keadaan bukti baru atau novum dalam membandingkan putusan antara Fredi Budiman dengan Supriadi dinilai sangat tidak relevan dikarenakan putusan peradilan umum dan peradilan militer adalah peradilan yang berbeda dan mempunyai sistem hukum pemidanaan yang berbeda.

Mengenai alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/ Terpidana adanya putusan yang saling bertentangan dengan cara membandingkan pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Supriadi yang di putus di dalam pengadilan militer dengan perkara nomor: 88 - k/bdg/pmt-ii/au/ix/2013, yang diputus pada hari jumat pada tanggal 20 september 2013 tidak dapat dibenarkan sebab walaupun kedua perkara tersebut dalam kasus yang sama, akan tetapi peran dan tanggungjawab masing-masing Terpidana berbeda. Terpidana Fredi Budiman peran dan tanggungjawabnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris.

Alasan ketiga dalam peninjauan kembali terpidana Fredi Budiman dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris, tidak pula dapat dibenarkan sebab dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan primarnya telah terbukti maka dakwaan subsidar tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan pengajuan peninjuan kembali yang telah dipaparkan diatas yang didasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP dapat disimpulkan bahwa alasan Novum, Kekhilafan hakim, dan perbedaan putusan yang diajukan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak sesuai atau tidak memenuhi Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Dikaitkan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, dan Terpidana tetap dijatuhi Pidana Mati, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, dapat penulis simpulkan bahwa jika alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) terpenuhi maka berlaku ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf b namun jika alasan-alasan permohonan Peninjauan

Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut harus ditolak yang kemudian dalam kasus ini berlaku ketentuan Pasal 268 KUHAP ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, meskipun dalam ketentuan lain berlaku bahwa Peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari dua kali akan tetapi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Surat edaran nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan kembali dalam perkara pidana telah memberikan penegasan bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali.

Mengenai penangguhan akan eksekusi terpidana mati yang terdapat dalam ketentuan Pasal 268 ayat (1) tidak dapat dilakukan karena pasal 268 ini berlaku hanya untuk selain putusan mati sehingga dengan pernyataan tersebut penulis menyimpulkan tidak dapat ditangguhkan hal ini didasarkan terhadap penetapan Presiden yang kemudian menjadi Undang-Undang NO. 2/PNPS/1964 tentang Tata cara pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan peradilan Umum dan Militer.

Sebagaimana dalam kasus yang penulis teliti perihal permohonan Peninjauan Kembali dalam kasus yang diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016 tanggal 22 Juli 2016 dimana Mahkamah Agung telah menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terpidana adanya novum dengan mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-4 tidak dapat dibenarkan, sebab membandingkan pidana yang dijatuhkan terhadap pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan yang dijatuhkan terhadap SUPRIADI dalam perkara di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Nomor 88 – K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013 tanggal 20 September 2013 bukan merupakan fakta dan keadaan baru, dimana masing-masing Terpidana mempunyai peran dan tanggungjawab yang berbeda sebagaimana telah disebutkan dengan pertimbangan yang cukup dan benar menurut hukum dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana adanya putusan yang saling bertentangan dengan cara membandingkan pidana yang dijatuhkan terhadap SUPRIADI tidak dapat dibenarkan sebab walaupun kedua perkara tersebut dalam kasus yang sama, akan tetapi peran dan tanggungjawab masing-masing Terpidana berbeda. Untuk Terpidana FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG peran dan tanggungjawabnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris;
3. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris, tidak pula dapat dibenarkan sebab dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menimbang, bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, dimana ketiga Hakim Agung yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Fredi Budiman berpendapat dalam pertimbangannya bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima/menolak permohonan Peninjauan Kembali. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Mati Fredi Budiman telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Jo. Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Hal tersebut didukung dalam amar putusan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang menyatakan bahwa “Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Fredi Budiman tersebut, Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dimohonkan

Peninjauan Kembali/Terpidana Tidak memenuhi Unsur alasan peninjauan Kembali Pada Pasal 263 Jo Pasal 268 KUHAP.

Sebagaimana dalam peraturan lama, menurut KUHAP seperti tersebut dalam Pasal 270, jaksalah yang melaksanakan putusan pengadilan. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa, pertama-tama, panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan (Andi Hamzah, 2009: 312).

Terkait dengan eksekusi pidana mati, acuan yang digunakan oleh Jaksa untuk melaksanakan eksekusi adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Lebih lanjut, dalam hal pidana mati, Pasal 271 KUHAP juga menyatakan bahwa "Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang". Isi pasal ini sejalan dengan ketentuan KUHAP yang dijelaskan pula bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana memang dilakukan oleh Jaksa.

Berkaitan dengan defenisi dari putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, peraturan perundang-undangan Indonesia secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14, Grasi merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada Presiden. Pada dasarnya, Grasi adalah pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan atau pengurangan atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada Terpidana. UU Grasi mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi kemudian menyatakan bahwa:

Kata "dapat" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan undang-undang ini. Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan kasasi.

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Grasi diatas, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.

Berdasarkan pemaparan diatas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Terpidana diberikan hak untuk mengajukan Grasi namun dalam kasus yang penulis teliti dengan Terpidana Fredi Budiman telah menggunakan haknya untuk mengajukan Grasi, namun gagal dikarenakan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sudah jelas bahwa pengajuan Grasi yang dilakukan oleh Fredi Budiman akan menjadi sia-sia dikarenakan pengajuan tersebut telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 271 KUHAP. Lebih lanjut, Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09?2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan pidana pengadilan/eksekusi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkaranya;
- b. Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut;
- c. Dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwa ditahan, jaksa pada hari yang sama meminta Salinan atau petikan putusan pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
- d. Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan mendasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi maupun Peninjauan Kembali;
- e. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh seorang jaksa maupun dalam bentuk tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan mengikutsertakan staf Administrasi/Tata Usaha;
- f. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan;
- g. Penunjukan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntutan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan Pimpinan Satuan Kerja;
- h. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara;
- i. Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab secara administratif atas pelaksanaan putusan pengadilan;
- j. Dalam hal putusan pidana mati, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan penjabaran di atas, akibat penolakan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 270 Jo. Pasal 271 KUHAP. Hal tersebut didukung dengan penolakan Grasi oleh Presiden yang diajukan Terpidana mati Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang secara otomatis juga telah menetapkan bahwa putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini juga telah memberikan legitimasi bagi Jaksa untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 270 Jo. Pasal 271 KUHAP.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016, Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam kasus Tindak Pidana Narkotika. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Mati Fredi Budiman. Maka berdasarkan ketentuan yang berlaku jika Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali berlaku ketentuan Pasal 263 Jo. Pasal 268 yang oleh penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut.

2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Jaksa terhadap Terpidana Mati Fredi Budiman yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016 telah sesuai dengan Pasal 270 Jo. Pasal 271 KUHP. Hal tersebut dibuktikan dengan ditolaknya pengajuan Peninjauan Kembali ketentuan yang berlaku Putusan Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yang secara otomatis telah memberikan legitimasi kepada Jaksa untuk melaksanakan Eksekusi Pidana Mati terhadap Terpidana.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedirjo. 1986. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Jurnal:

- Bondan Pratomo dan Ghufroon Eko. 2014. *Kesesuaian Novum dalam Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90K/PID/2008)*. *Verstek* Vol. 2, No 1, 2014. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09?2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016

Korespondensi

Nama : Fajri Almanar
Nim : E 0013170
Email : fajrialmanar@gmail.com
No. HP : 081-391-393-461
Alamat : Reni Jaya Blok D9/5 Depok, Jawa Barat 16517